

**HUKUM BAGI PELAKU *LIWAT* (STUDI PERBANDINGAN TENTANG
METODE ISTINBAT HUKUM ANTAR MAZHAB SUNNI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

KENJI HARTAMA

NIM: 13360008

PEMBIMBING:

1. Dr. H. Fuad, M.A.

2. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Fiqh atau hukum Islam secara sempit mengatur beragam macam hal yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Aturan ini meliputi banyak hal, dengan demikian *fiqh* terbagi kedalam beberapa bagian tertentu yang mengatur masalah tertentu secara spesifik. *Fiqh jinayah* adalah salah satu bagian dari ilmu *fiqh* yang mengatur mengenai masalah perbuatan pidana. Salah satu masalah yang diatur dalam *jinayah* ialah masalah kejahatan pelaku *liwāt* yaitu seks menyimpang sesama jenis atau *homoseksual*. Dalam masalah ini meskipun *liwāt* atau seks menyimpang sesama jenis disepakati sebagai suatu kejahatan, tetapi dalam masalah hukuman apa yang akan dijatuhkan para ulama mazhab berbeda pendapat. Penelitian ini berpusat pada pandangan ulama empat mazhab sunni yaitu Ḥanafī, Mālīkī, Syāfi'i, Ḥanbalī kemudian ditambah satu mazhab sunni lain yaitu Zāhiri.

Penelitian ini terpusat pada penelitian pustaka dengan sumber berupa pendapat dalam kitab-kitab utama dari empat mazhab sunni yang empat dan satu mazhab sunni yang lain yaitu Zāhiri. *Badāi' as-Ṣanāi' Fī Tartīb asy-Syarāi'*, *az-Zakhīrah*, *Rauḍah at-Ṭalībīn Wa 'Umdah al-Muḥallā* data yang didapat dari sumber yang ada dideskripsikan atau dijabarkan kemudian selanjutnya diolah dengan teori terkait. Dalam penelitian ini digunakan teori perbandingan mazhab, *maqāsid* dan juga menggunakan pendekatan usul *fiqh* yaitu metode istinbat dari masing-masing mazhab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian, didapati bahwa baik mazhab Ḥanafī, Syāfi'i, Mālīkī, Ḥanbalī dan Zāhiri menjatuhkan hukuman kepada pelaku *liwāt*. Perilaku *liwāt* juga bertentangan dengan maqasid syariah. Para ulama mazhab hanya berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *liwāt*. Sebagian memilih menjatuhkan hukuman had berupa rajam dan hukuman seperti pelaku zina, yang lain memilih untuk menjatuhkan *ta'zir*. Perbedaan itu didasari adanya perbedaan usul istinbat dan perbedaan pemahaman, dan juga perbedaan penggunaan dalil.

Keyword: *Hukuman bagi pelaku liwāt, mazhab, fiqh, homoseksual.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kenji Hartama

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kenji Hartama

Nim : 13360008

Judul : **“HUKUM BAGI PELAKU *LIWAT* (STUDI PERBANDINGAN TENTANG METODE ISTINBAT HUKUM ANTAR MAZHAB SUNNI)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1438 H

17 Mei 2017 M

Pembimbing I



Dr. H. Fuad, M.A.

NIP : 19540201 198603 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kenji Hartama

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kenji Hartama

Nim : 13360008

Judul : **“HUKUM BAGI PELAKU *LIWAT* (STUDI PERBANDINGAN TENTANG METODE ISTINBAT HUKUM ANTAR MAZHAB SUNNI)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

WassalamualaikumWr. Wb

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1438 H

17 Mei 2017M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

NIP :19720812 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :Kenji Hartama
Nim :13360008
semester :VIII
Jurusan :Perbandingan Mazhab
Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“BAGI PELAKU LIWAT (STUDI PERBANDINGAN TENTANG METODE ISTINBAT HUKUM ANTAR MAZHAB SUNNI)”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Rajab 1438 H

26 April 2017M

Penyusun



Kenji Hartama

NIM: 13360008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-244/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM BAGI PELAKU LIWAT (STUDI PERBANDINGAN TENTANG METODE ISTINBAT HUKUM ANTAR MAZHAB SUNNI)

Yang disiapkan dan disusun oleh:

Nama : KENJI HARTAMA

Nomor Induk Mahasiswa : 13360008

Telah diujikan pada : Selasa 30, Mei 2017

Nilai ujian tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr.H. Fuad, M.A

NIP.19540201 198603 1 003

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag
NIP. 19680611 199403 1 003

Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 30 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Ayah, Ibu dan Adik tercinta dan seluruh keluarga.

Untuk Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga

Kepada semua yang telah banyak berjasa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَعَدَّد	Ditulis	Muta'addida
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya
--------------------------	----------------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa’ala
اِ	Kasrah	Ditulis	A
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
أُ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati يسعى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Yas’ā
3	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
السَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, contoh dan teladan terbaik bagi sekalian makhluk.

Atas karunia dan rahmat Tuhan beserta doa juga bantuan dari banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**HUKUM BAGI PELAKU LIWAT (STUDI PERBANDINGAN TENTANG METODE ISTINBAT HUKUM ANTAR MAZHAB SUNNI)**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebisa mungkin dalam merampungkan skripsi ini, akan tetapi seperti pribahasa tidak ada gading yang tak retak skripsi ini masih jauh dari kata baik. Hal ini di karenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun berharap agar kiranya ada kritik dan masukan yang membangun untuk skripsi ini. dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak hambatan

yang ada dan banyak pula yang membantu penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M,Ag
3. Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag, M.Ag beserta jajarannya.
4. Dosen Penasehat Akademik bapak Nurdin Baroroh, S.H.I, M.S.I
5. Pembimbing skripsi, bapak Dr. H. Fuad, M.A dan bapak Gusnam Haris S.Ag, M.Ag yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberi masukan kepada penyusun.
6. Staff Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
7. Para dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen yang telah berjasa dalam menularkan ilmu kepada penyusun.
8. Orangtua tercinta, ayah kami Nurdasli yang telah berjuang bersusah payah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kepada almarhumah Ibu kami

Dewi Kurniati P. Yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya.
Kepada adik Izdihar dan seluruh keluarga.

9. Guru-guru kami yang luar biasa, terutama almarhumah Mrs Erika Nuriyasih yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Para ustadz yang sudah mengajar dan memberikan ilmu yang luar biasa, baik di SMP Muhammadiyah 19 P.Siantar, SMA Plus al-Azhar Medan. Teman –teman SMA yang terbaik Ibnu, Triyogi, Jamil, semua yang tidak dapat disebut satu-persatu.
10. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2013, tekhhusus saudara Irwan yang telah banyak membantu penyusun. Inneke, Nike, Mafida, Adham, Septi, Syahdan penyusun ucapkan beribu terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak baik penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 29 Rajab 1438 H

26 April 2017 M

Penyusun

Kenji Hartama

NIM 13360008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sisitematika Pembahasan.....	18

BAB II GAMBARAN UMUM JINAYAH DAN LIWAT	20
A. Pengertian Jinayah	20
B. Pengertian Liwat.....	24
C. Pengertian Homoseksual.....	25
D. Penyakit Seksual dan Hubungan Sex Homoseksual.....	30
BAB III BIOGRAFI DAN DESKRIPSI PEMIKIRAN MAZHAB HANAFLI, MALIKI, SYAFI'I, HANBALI DAN ZAHIRI MENGENAI HUKUMAN BAGI PELAKU LIWAT	32
A. Mazhab Hanafi	32
1. Pendiri Mazhab.....	32
2. Ulama Mazhab.....	33
3. Karya-Karya Mazhab.....	33
4. Metode Istibat Hukum.....	34
5. Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Liwat... ..	34
B. Mazhab Maliki.....	35
1. Pendiri Mazhab.....	35
2. Ulama Mazhab.....	36
3. Karya-Karya Mazhab.....	37
4. Metode Istinbat Hukum.....	37
5. Pendapat Mazhab Maliki Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Liwat.....	38

C. Mazhab Syafi'i	39
1. Pendiri Mazhab.....	39
2. Ulama Mazhab.....	40
3. Karya-Karya Mazhab.....	40
4. Metode Istinbat Hukum.....	40
5. Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Liwat.....	41
D. Mazhab Hanbali	41
1. Pendiri Mazhab.....	41
2. Ulama Mazhab.....	42
3. Karya-Karya Mazhab.....	43
4. Metode Istibat Hukum.....	43
5. Pendapat Mazhab Hanbali Mengenai Hukuman bagi Pelaku Liwat.....	44
E. Mazhab Zahiri	45
1. Pendiri Mazhab.....	45
2. Ulama Mazhab.....	45
3. Karya-Karya Mazhab.....	46
4. Metode Istinbat Hukum.....	46
4. Pendapat Mazhab Zahiri Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Liwat	46

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF MAZHAB ḤANAFI, MĀLIKI, SYĀFI’I, ḤANBALI DAN ZĀHIRI MENGENAI HUKUMAN BAGI PELAKU LIWĀṬ	48
A. Telaah Alasan Liwat Harus Dihukum	48
B. Telaah Penggunaan Dalil Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali dan Zahiri.....	53
C. Persamaan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali dan Zahiri Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Liwat	58
D. Perbedaan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali dan Zahiri Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Liwat	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Kritik dan Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB.....	I
BIOGRAFI TOKOH	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh merupakan salah satu cabang utama dalam keilmuan Islam yang penting karena keterkaitannya yang erat dengan kehidupan manusia. Sebagaimana yang diketahui *fiqh* dapat berarti aturan yang diambil dari dalil terperinci yang berkaitan dengan perbuatan/amalan manusia¹. Pengertian dari *fiqh* tersebut memberikan pemahaman bahwa *fiqh* mengatur atau berkaitan dengan perbuatan manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia tersebut. Hal ini juga memberikan kejelasan bahwa selain perbuatan manusia dan selain manusia tidak dikenai atau tidak terkait dengan *fiqh* secara umum. Dengan demikian *fiqh* dapat dipahami sebagai suatu aturan praktis yang mengatur manusia dan perbuatan yang dilakukannya, atau bisa dikatakan bahwa *fiqh* merupakan hukum Islam secara sempit.

Fiqh atau hukum Islam secara sempit mengatur atau meliputi setiap jenis pekerjaan manusia. Baik perbuatan itu bersifat pribadi, ataupun perbuatan yang bersifat umum. *Fiqh* juga mengatur bagaimana ibadah secara khusus dan bagaimana ibadah secara umum. Sebagai contoh *fiqh* membicarakan bagaimana cara bersuci yang merupakan persoalan pribadi. *Fiqh* juga membicarakan bagaimana cara memilih dan menjadi pemimpin yang merupakan persoalan umum. *Fiqh* mengatur bagaimana cara shalat yang merupakan ibadah khusus, dan juga mengatur bagaimana cara berbuat baik sebagai ibadah secara umum. Intinya, *fiqh*

¹ Muḥammad Sulaimān ‘Abdullah Asyqar, *Al-Wāḍiḥ Fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. II (Kairo: Dār as-Salām, 2004), hlm. 8.

mengatur setiap sudut kehidupan manusia dari mulai persoalan kecil sampai kepada persoalan besar, selagi persoalan itu berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan manusia secara lahir.

Aturan *fiqh* yang luas dan menyeluruh ini diklasifikasikan sesuai dengan cakupan aturan yang dikandung. Seperti *fiqh 'Ibādah* yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah bersifat ritual, atau *fiqh Siyāsah* yang mengatur bagaimana cara berpolitik dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya. Pembagian *fiqh* sesuai dengan cakupan aturan yang dikandung memberikan kemudahan bagaimana cara menyikapi suatu persoalan secara tepat dan jelas.

Fiqh Jināyah adalah salah satu dari banyak cabang keilmuan *fiqh* yang mengatur mengenai permasalahan *jināyah*. *Jināyah* secara bahasa memiliki arti yang sama dengan perkataan *ẓanb* atau *jarm*. Secara umum menurut istilah *jināyah* adalah setiap pekerjaan yang dilarang, yang dapat menimbulkan kerusakan bagi jiwa atau selainnya². Selain itu jika kita melihat arti istilah *jināyah* menurut kata yang bersinonim dengannya yaitu *jarm* maka kita akan mendapat pengertian lebih lengkap yakni *jarm* berarti larangan bersifat syar'i yang oleh Allah diganjar dengan *ḥad* atau *ta'zīr*³. Dari arti istilah di atas dapat dimengerti bahwa *fiqh jināyah* ialah *fiqh* yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, jenis hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut, serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

² 'Ali al-Jurjāni, *At-Ta'rifāt*, cet. IV (Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2013), hlm.83.

³ 'Abd al-Qādir 'Audah, *At-Tasyīr' al-Jinā'i al-Islamī*, (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī, t.t), 1:66.

Salah satu perbuatan yang masuk dalam kajian *fiqh jināyah* dan sering menjadi perbincangan ialah masalah *liwāṭ*. *Liwāṭ* menurut istilah *fiqh* ialah, penetrasi penis kedalam anus laki-laki atau perempuan⁴. Pengertian yang dikemukakan memberikan gambaran bahwa *liwāṭ* itu hanya dapat dilakukan oleh laki-laki kepada sesama laki-laki, ataupun laki-laki kepada perempuan. Pengertian yang dikemukakan memiliki kesamaan sifat atau ciri dengan perilaku *anal sex* yang terjadi baik antara pasangan *heteroseksual*, ataupun pasangan *Homoseksual*. Dalam Konteks penelitian ini, *liwāṭ* yang dimaksud ialah perilaku *anal Sex homoseksua*, bukan perilaku *anal sex* yang terjadi pada pasangan *heteroseksual*. Hal ini karena istilah *liwāṭ* dalam *fiqh* lebih menjurus kepada perilaku *anal sex* pada pasangan *homoseksual*. Sementara itu untuk *anal sex* yang terjadi pada pasangan *heteroseksual* ditempatkan dan diberikan istilah lebih khusus yang berbeda dari *liwāṭ* dalam pembahasan *fiqh*.

Liwāṭ disepakati para ulama sebagai suatu kejahatan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan karakteristik/esensi manusia⁵. Para Ulama menambahkan bahwa perbuatan ini secara sepakat haram untuk dilakukan⁶, mereka berdalil dengan firman Allah:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين⁷.

⁴ Wizāra Auqāf Wa asy-Syuūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausūah al-Fiqhīyyah*, cet. II (Kuwait: Zatu as-Salāsīl, 1983), XXXV:339.

⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Kairo: Dār al-Hādīs, 2004), V:111.

⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. I (Libanon: Dār al-Ma’rifah, 2010), III:147

⁷ Al-A’rāf (7): 80.

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.⁸

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka, hal ini sebagaimana yang disebut oleh as-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah. Hal ini dikarenakan tidak adanya ayat yang secara jelas menetapkan hukuman bagi pelaku *liwāt*. Adapun jika melihat dari sumber berupa hadis', sebagian ulama mengemukakan beberapa hadis yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku *liwāt*, di antaranya:

...لعن الله من عمل عمل قوم لوط⁹

Berikutnya adalah hadis yang menjadi dasar untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku *liwāt*.

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به¹⁰

Kemudian hadis yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman zina atas pelaku *liwāt*

إذا أتى الرجل الرجل فهما زنيان...¹¹

⁸ Al-A'rāf(7):81.

⁹ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Al-Musnad*, edisi A.M. Syakir (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1995), III:282, ḥadīs nomor 2915.

¹⁰ Sulaimān as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, edisi M.A. Aziz (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), hlm. 709, ḥadīs nomor 7762.

Kedua hadis di atas ditanggapi dengan pendapat beragam di kalangan para ulama maḏhab. Sebagian ulama maḏhab menerima hadis tersebut sebagai dasar hukum dan sebagian yang lain menolaknya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh lima maḏhab, yaitu Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'i, Ḥanbali, dan Zāhiri.

Dalam maḏhab *Ḥanafī* sebagaimana yang disebut oleh *Imām al-Kāsānī*, menyatakan bahwa tidak ada had dalam kasus pelaku *liwāṭ* ini. Hal ini sebagaimana pendapat *Imām Abū Ḥanīfah* yang menolak adanya hukuman *ḥad* bagi pelaku *liwāṭ*. Hukuman yang dijatuhkan menurut maḏhab *Ḥanafī* adalah hukum *ta'zīr*.¹²

Dalam maḏhab *Mālikī* sebagaimana yang disebut oleh *Imām al-Qarāfi* menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku *liwāṭ* ini adalah hukuman *ḥad* yang sama dengan pelaku *zinā*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai perincian pelaksanaan hukuman tersebut.¹³

Dalam maḏhab Syāfi'i sebagaimana yang disebut oleh *Imam an-Nawawī* memiliki dua pendapat pertama yaitu dihukum sesuai dengan hukuman pelaku *zinā* sebagaimana maḏhab *Mālikī*, pendapat kedua menyatakan bahwa

¹¹ Aḥmad al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, edisi M.A. Qadir (Beirut: Dār al-kutub al-ilmīyah, 2003), VIII:406, ḥadīṣ nomor 17033.

¹² Abū Bakr al-Kāsānī, *Badāi' as-Ṣanāi' Fī Tartīb asy-Syarāi'*, cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), VII: 50.

¹³ Aḥmad al-Qarāfi, *Az-Zakhīrah*, (Tunisia: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994), XII:65.

hukumannya adalah dibunuh. Imām *an-Nawawī* mengunggulkan pendapat pertama, yaitu dihukum dengan hukuman pelaku *zinā*.¹⁴

Dalam mazhab *Ḥanbalī* sebagaimana yang dikatakan Imām *Ibn Qudāmah* memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, pelaku dihukum dengan hukuman *ḥad* pelaku *zinā*. Pendapat kedua, pelaku dihukum dengan hukuman mati.¹⁵

Dalam mazhab *Zahirī*, sebagaimana yang disebut oleh *Imām Ibn Ḥazm* hukuman bagi pelaku *liwāt* ini tidak ada atau tidak masuk dalam masalah *ḥad*. *Imām Ibn Ḥazm* memasukkan *liwāt* kedalam hal-hal yang tidak ada *hudud* atasnya, dengan kata lain Imam *Ibn Ḥazm* memilih hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *liwāt*.¹⁶

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab mengenai jenis dan bentuk hukuman apa yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku *liwāt*. Sebagian ulama *mazhab* berada dalam kelompok yang sama yaitu menjatuhkan hukuman *ḥad*, baik berupa hukum bunuh maupun disamakan dengan *ḥad* *zinā*. Dalam kelompok yang lain ada ulama mahab yang memilih hukum *ta'zīr* yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku *liwāt*.

Sebagaimana penjabaran yang dikemukakan di atas penyusun ingin mengangkat suatu judul: “HUKUM BAGI PELAKU LIWAT (STUDI

¹⁴ An-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭalibīn Wa ‘Umdah al-Muḥḥīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), VIII: 414.

¹⁵ Abdullah al-Maqdisī, *Al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), IV:105.

¹⁶ Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, (Kairo: Dār at-Turās,t.t), XI:358.

PERBANDINGAN TENTANG METODE ISTINBAT HUKUM ANTAR MAZHAB SUNNI”.

Penelitian ini menarik untuk dikaji kembali khususnya dalam era modern saat ini. Hal ini dikarenakan masalah *liwāt* tetap terjadi sampai saat ini, dan adanya arus atau kelompok tertentu yang mencoba untuk memberikan pandangan tidak sehat mengenai *liwāt*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian sebelumnya, dapat diajukan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi sebab perlunya hukuman bagi pelaku *liwāt*?
2. Apa yang menjadi dasar dari masing-masing mazhab dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *liwāt* ?
3. Apa persamaan dan perbedaan masing-masing mazhab mengenai hukuman bagi pelaku *liwāt*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan mengapa hukuman harus dijatuhkan kepada pelaku liwat.
 - b. Untuk mendeskripsikan sebab yang mendasari pendapat dari masing-masing *maḏhab* mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *liwāt*.

c. Untuk membandingkan pendapat dari masing-masing *maḏhab*, kemudian mencari persamaan dan perbedaan.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini akan menjadi sumbangan bagi Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi dunia akademik, agar dapat menjadi pemacu dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang *liwat*.

b. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas agar dapat memahami bagaimana hukum bagi pelaku *liwāt* menurut *maḏhab-maḏhab sunni*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau tulisan yang terkait dengan masalah ini sudah ada sebelumnya. Setidaknya ada beberapa skripsi yang diketahui pernah membahas masalah terkait.

Skripsi yang disusun oleh Rosihan Janu Istijab dengan judul *Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*¹⁷. Dalam skripsi ini Rosihan Janu Istijab sebagai penulis memberikan pokok masalah berupa pengertian umum homoseksual, pandangan hukum Islam dan positif mengenai homoseksual, dan juga persamaan serta perbedaan hukum Islam dan positif dalam masalah homoseksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah nomatif- yuridis. Penelitian ini hanya melihat bagaimana secara umum

¹⁷ Rosihan Janu Istijab, “Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2016).

Hukuman bagi pelaku homoseksual menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama melarang dan menghukum perbuatan homoseksual. Skripsi tersebut tidak membahas pandangan *maḏhab sunni* yang ada mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual.

Skripsi yang disusun oleh Besse Rasdiana dengan judul *Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*¹⁸. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan normatif yuridis sebagai landasan penelitian. Skripsi tersebut hanya membahas mengenai bagaimana perilaku homoseksual dipandang dari hukum Islam dan hukum positif dan juga perbandingan antara hukum Islam secara umum dan hukum positif secara umum mengenai hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku homoseksual. Skripsi tersebut memiliki kesimpulan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif perilaku homoseksual adalah terlarang. Skripsi tersebut juga tidak membahas perbandingan antar *maḏhab* secara khusus.

Buku dengan judul *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, buku ini menyinggung masalah orientasi seksual dan permasalahan seksualitas termasuk homoseksualitas.¹⁹

Buku dengan judul *ḏammu al-Liwāṭ* karangan *al-Hafiz Abu Bakr Muḥammad bin Ḥusain al-Ajri*. Buku ini membahas mengenai bagaimana kisah

¹⁸ Besse Rasida, "Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2006).

¹⁹ Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hlm. 57-67.

kaum Nabi Lut dan penjabarannya melalui riwayat hadis ataupun asar. Buku ini hanya menukil dan berisi mengenai pendapat mengenai persolan *liwāṭ* terutama di kalangan sahabat.²⁰

Buku dengan judul *Nazarah al-Islami ila Liwāṭ wa al-Istimna'* karangan Amin 'Abdullah al-Garīb. Buku ini bercorak *fiqh*, menggunakan usul *fiqh* sebagai pendekatan utama. Buku ini membahas mengenai masturbasi dan *liwāṭ* dalam pandangan Syiah secara ringkas. Baik masturbasi dan *liwāṭ* keduanya adalah hal yang terlarang.²¹

Dari beberapa karya dan tulisan yang telah ada, ditemukan beberapa kesamaan dalam lingkup penelitian ataupun pembahasan. Akan tetapi tidak ditemukana adanya kajian yang membahas perbandingan mengenai pendapat lima mazhab mengenai hukuman bagi pelaku liwat secara rinci. Penyusun menyusun skripsi ini sebagai bagian yang melengkapi dari penelitian atau pembahasan sebelumnya. Untuk memberikan sumbangan kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teoretik

Untuk membantu penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dan terkait. Teori dasar pertama yang akan digunakan adalah teori perbandingan *mazhab* atau *fiqh* perbandingan. Perbandingan mazhab atau *fiqh* perbandingan adalah salah satu kajian yang telah lama dilakukan para

²⁰ Abū Bakr Muḥammad bin al-Husain al-Ajri, *Ẓammu al-Liwāṭ*, (Kairo: Maktabah al-Qurān, t.t).

²¹ Amin 'Abdullah al-Garb, *Nazarah al-Islami ila Liwāṭ wa al-Istimna'*, cet. I (Kuwait: Maktabah al-Fiqh, 1985).

ulama. *Fiqh* perbandingan sebagaimana yang dirumuskan oleh *Abd as-Sami'* dapat dimaknai sebagai:

Mengumpulkan pendapat -pendapat para ulama yang berbeda beda dalam hukum *syar'i*, terhadap satu masalah *furu'* bersama dengan dalil-dalinya dan di hadapkan satu dengan yang lainnya. Kemudian diuji secara ilmiah untuk melihat pendapat mana yang paling kuat kemudian menyelaraskannya dengan kaidah *syar'i* sehingga pendapat itu menjadi unggul²²

Penjelasan di atas memberikan gambaran apa yang disebut dengan *fiqh* perbandingan. Yaitu memperbandingkan satu masalah *furu'* dalam *fiqh* kemudian melihat apa yang mendasari atau menyebabkan perbedaan itu. Dari defenisi yang diberikan diatas dapat dipahami bahwa *fiqh* perbandingan tidak hanya berhenti atau sekedar membandingkan pendapat, tetapi *fiqh* perbandingan juga mencoba untuk menjelaskan sebab perselisihan atau perbedaan pendapat dan menilai pendapat mana yang lebih kuat.

Dalam bukunya Umar Sulaimān al-Asyqar menyebutkan ada delapan penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama²³, yaitu :

1. Berkaitan dengan kemampuan ilmiah dan pemahaman keilmuan seorang *Mujtahid*.
2. Berkaitan dengan akses terhadap ilmu pengetahuan atau akses terhadap informasi keilmuan.
3. Berkaitan dengan masalah ilmu kebahasaan (dalam hal ini bahasa Arab).
4. Berkaitan dengan cakupan sumber hukum yang dapat dijadikan *hujjah*.

²²Abd as-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj at-Talib Fi al-Muqaranah Baina al-Mazahib*, cet. I (Kuwait: Al-Wa'i al-Islami, 2012), hlm. 12.

²³Umar Sulaiman al-Asqar dkk, *Masail Fi al-Fiqh al-Muqaran*, cet. II (Yordania: Dar an-Nafa'is, 1998), hlm. 20-40.

5. Perbedaan dalam menentukan syarat bagi *ḥadīṣ ṣhaḥīḥ* yang dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*
6. Perbedaan dalam kaidah *Uṣul* (ini berhubungan dengan sebab ketiga).
7. Perbedaan dalam *Qiraat al-Quran*
8. Perbedaan karena dalil yang saling bertetangan.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣul fiqh*. *Uṣul fiqh* ialah ilmu tentang aturan atau kaidah yang menyusun atau menentukan cara-cara mengistinbathkan hukum yang bersifat *ʿamaliyah* dari dalil yang terperinci²⁴. Dengan ilmu *uṣul fiqh* dapat dilihat bagaimana suatu hukum dikeluarkan atau ditetapkan dari dalil-dalil yang ada.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa setiap *māzhab* memiliki pendapatnya sendiri. Setiap pendapat tersebut ada yang berlainan satu dengan yang lain, ada juga yang cenderung sama. Dengan *uṣul fiqh* sebab perbedaan atau persamaan itu dapat dilihat, dikarenakan hukum *furu'* yaitu *fiqh* akan dibangun di atas dasar atau *uṣul* dari *fiqh* itu yaitu *uṣul fiqh*.

Setiap Mazhab mempunyai metode tersendiri dalam mengistinbathkan hukum. Metode yang dipegang oleh masing-masing mazhab ini memberikan dampak kepada hasil atau pendapat yang mereka berikan. Berikut adalah metode istinbat masing-masing mazhab yaitu mazhab Ḥanafī, Mālīkī, Syāfi'i, Ḥanbalī dan Zāhiri :

1. Mazhab Hanafi²⁵

²⁴ Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (t.p.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t). hlm. 7.

²⁵ 'Idarah al-Ifta', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'a*, cet. I (Kuwait: Wizārah Auqāf Wa asy-Syuūn Al-Islāmiyyah, 2015), hlm, 25-30,

- a. Kitab atau Al-Quran.
- b. Sunnah, dalam masalah khabar ahad mazhab Ḥanafi akan menerima khabar tersebut jika tidak bertentangan dengan qiyas. Mazhab Ḥanafi dikenal syadid dalam menerima suatu hadis.
- c. Ijma'.
- d. Pendapat sahabat, mazhab ḥanafi akan mengambil pendapat sahabat yang dekat dengan esensi syariah.
- e. Qiyas.
- f. Istihṣan, digunakan jika qiyas dinilai tidak sesuai.
- g. Urf.

2. Mazhab Maliki²⁶

- a. Al-Quran, mazhab Maliki menerima qira'at syāz sebagai sumber hukum.
- b. Sunnah, ḥadīṣ mursal akan dipakai jika perawi orang yang siqah.
- c. Ijma', baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in.
- d. Qiyas, baik qiyas kepada usul maupun furu'.
- e. Amal Ahl Madinah, biasanya hanya kepada sesuatu yang bersifat ketentuan umum. Seperti ukuran timbangan, berat, dan lain sebagainya. Akan didahulukan dari khabar wahid jika bertentangan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 73-83.

- f. Pendapat sahabat, jika tidak ada yang menyanggah pendapat tersebut.
- g. Syar'u man qablana, syariat umat terdahulu jika tersebut dalam nas dan tidak ada bukti perkara tersebut dihapus.
- h. Maşalih al-Mursalah, masalah yang tidak dilarang atau dianjurkan oleh syara'
- i. Istihsan.
- j. Sad Zari'ah
- k. Istishab, baik mengekalkan masalah dalam keadaan tanpa dalil ataupun menetapkan masalah sebagaimana hukum asal.

3. Mazhab Syafi'i²⁷

- a. Al-Quran.
- b. Sunnah.
- c. Ijma'.
- d. Pendapat sahabat jika tidak dipertentangkan, jika bertentangan akan diambil yang dekat dengan qiyas.
- e. Qiyas.

4. Mazhab Hanbali²⁸

- a. Al-Quran dan Sunnah.
- b. Al-Ijma'.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 185-197.

- c. Fatwa sahabat yang tidak dipertentangkan, jika dipertentangkan akan diambil pendapat yang mendekati nas.
- d. Ḥadīṣ mursal dan ḍaif, selagi tidak ḍaif berat akan didahulukan dari qiyas.
- e. Qiyas, dalam keadaan penting.
- f. Istihṣan.
- g. Istishab.
- i. Sad aẓ-Ẓarā'ī.

5. Mazhab Zahiri²⁹

- a. Al-Quran.
- b. Sunnah.
- c. Ijma' sahabat.

Teori terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqasid syariah*. *Maqāṣid syarī'ah* sebagaimana yang di rumuskan oleh Raisuni:

Maqāṣid adalah esensi atau isi, tujuan, pengaruh dan hasil yang terikat dengannya ketetapan ataupun beban *syar'i* dan meminta atau menghendaki mereka yang dibebani dengan perintah atau ketetapan *syar'i* untuk berusaha dan sampai kepadanya³⁰

Rumusan yang disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa hukum atau beban *syar'i*, tidak atau bukan untuk kepentingan Tuhan. Akan tetapi untuk kepentingan manusia dikarenakan Tuhan meminta kepada manusia sebagai

²⁹ Aḥmad Bakīr Maḥmūd, *Al-Madrasah aẓ-Ẓahiriyyah bi al-Masyriq wa al-Magrib*, cet. I (Beirut : Dār Qutaibah, 1990), hlm, 51.

³⁰ Ahmad ar-Raisuni, *Madkhal Ila Maqāṣid asy-Syaṭīḥ*, cet. I (Kairo: Dār al-Kalimah, 2010), hlm. 6.

mahluk atau orang yang dibebani untuk sampai kepada tujuan itu. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa semua beban *syar'i* atau *taklif* bukan sesuatu yang sia-sia. Beban *syar'i* atau taklif memiliki tujuan sebaliknya dan tujuan itu sekali lagi untuk kepentingan manusia.

Teori dan pendekatan yang ada digunakan untuk mengolah data yang telah terkumpul sebagai bagian dari penyelesaian pokok masalah. Perbandingan mazhab beserta usul fiqh digunakan untuk menjawab pokok masalah mengenai sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maqasid digunakan sebagai untuk menjawab permasalahan layak atau tidaknya perilaku *liwāṭ* dijatuhi hukuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian dengan jenis penelitian pustaka ini lebih memusatkan kajian pada teks-teks yang berkaitan dengan hukuman pelaku *liwāṭ* dalam *maḏhab sunni*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu dengan memaparkan pendapat masing-masing *maḏhab sunni* yang terkait mengenai hukuman bagi pelaku *liwāṭ*. Setelah itu pendapat dari masing-masing *maḏhab* tersebut akan dibandingkan satu dengan yang lainnya.

Kemudian dicari persamaan dan perbedaan.

3. Pendekatan

Dalam proses perbandingan pendekatan yang akan digunakan adalah ushul *fiqh*. Pendekatan ini akan melihat bagaimana masing-masing *mazhab* berinteraksi dengan dalil dan bagaimana cara mereka mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut kaitannya dengan hukuman bagi pelaku *liwāṭ*.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dari masing-masing *mazhab*. Dalam penelitian ini sumber yang diutamakan adalah kitab atau pegangan utama yang disepakati dalam *mazhab*, di antaranya.

- a. *Badāi' as-Ṣanāi' Fī Tartīb asy-Syarāi'* dalam *mazhab Ḥanafī*
- b. *Az-Ẓakhīrah* dalam *mazhab Mālikī*
- c. *Rauḍah at-Ṭalibīn Wa 'Umdah al-Muḥtābīn* dalam *mazhab Syafī'i*
- d. *Al-Muḡnī* dalam *mazhab Ḥanbali*.
- e. *Al-Muḥallā* dalam *mazhab Ṣāliḥī*.

Untuk data sampingan atau sekunder akan digunakan beberapa buku yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

5. Analisis Data.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dari masing-masing *mazhab* akan dideskripsikan. Setelah itu data yang telah dideskripsikan itu akan diolah dengan menggunakan teori yang ada. Kemudian diperbandingkan dan dicari persamaan dan perbedaan dari masing-masing *mazhab*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, dari yang bersifat khusus ditarik kesimpulan

bersifat umum untuk melihat alasan mengapa liwat harus dihukum dengan menggunakan teori maqasid dan juga untuk melihat penggunaan dalil dari masing-masing *māẓhab* mengenai hukuman bagi pelaku *liwāṭ* dengan menggunakan teori *uṣul fiqh*. Kemudian dengan menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis dengan cara memperbandingkan pendapat masing-masing *māẓhab* mengenai hukuman bagi pelaku *liwāṭ* agar dapat dilihat persamaan dan perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini pembahasan akan diurut secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami alur pembahasan yang ada. Pembahasan akan dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang menjadi alasan atau munculnya masalah yang akan dijadikan pokok penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang penelitian, pokok permasalahan, dan juga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang uraian singkat dan umum mengenai *jinayah* dan hal yang berkaitan dengannya. Masalah *liwāṭ* secara umum juga akan menjadi isi dalam bab ini. Pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai *jinayah* dan pengertian umum lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai permasalahan *liwāṭ* secara umum dan ringkas. Bab ini bertujuan menjelaskan dan

menggambarkan mengenai pengertian berserta kaitan jinayah, homoseksual, dan *liwāt*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dikenalkan sekilas mengenai masing-masing *māẓhab*, kemudian akan dideskripsikan pendapat masing-masing *māẓhab* mengenai hukuman bagi pelaku *liwāt*. Bab ini bertujuan menjelaskan latar belakang masing-masing mazhab beserta pendapat mazhab mengenai hukuman bagi pelaku *liwāt*

Bab keempat, bab ini akan berisi analisis dan perbandingan dari pendapat masing-masing *māẓhab* mengenai hukuman bagi pelaku *liwāt*. Pembahasan dalam bab ini bertujuan menganalisis alasan dihukumnya pelaku *liwāt*, telaah penggunaan dalil dari masing-masing *māẓhab* dan persamaan serta perbedaan dari masing-masing *māẓhab*.

Bab Kelima, bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pertanyaan atau masalah yang sudah diajukan. Dalam bab ini juga akan memuat kritik dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Liwāt* yang sering dilakukan oleh pasangan *homoseksual* merupakan perilaku yang dicela. Para ulama bersepakat untuk menyatakan bahwa perilaku *liwāt* haram dilakukan, dan siapa yang berbuat demikian akan dijatuhi hukuman. Perilaku *liwāt* ini melanggar fitrah, maqāsid syariah secara keseluruhan dan daruri yang lima, karena ia merusak jiwa baik dari segi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Sifat merusak ini harus dihindarkan dan diputus kelangsungannya dengan hukuman, baik itu hukuman yang bersifat menjauhkan daruri dari bahaya. Ataupun hukuman yang memberikan batasan ruang gerak bagi perbuatan tersebut.
2. Para ulama mazhab baik dari mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'i, Ḥanbali serta Zāhiri bersepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *liwāt*. Para ulama maḥab hanya berbeda dari segi bentuk hukuman yang dijatuhkan, sebagian menjatuhkan hukuman *ḥad* dengan rajam atau hukuman pelaku zina, dan sebagian yang lain menjatuhkan ta'zir. Para ulama masing –masing mazhab memiliki dalil dan pemahaman tersendiri sesuai dengan metode istinbat hukum yang mereka sepakati dalam maḥab.
3. Persamaan para ulama mazhab dalam masalah hukuman pelaku *liwāt* ini adalah mereka tetap menjatuhkan hukuman walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Mereka tidak melepaskan pelaku *liwāt* begitu saja

tanpa adanya sanksi. Mereka juga menggunakan dalil baik dari al-Quran dan *ḥadīṣ*, tetapi mereka berbeda dalam memahami ayat al-Quran dan dalam menerima atau menggunakan *ḥadīṣ* sebagai landasan hukum. Mereka juga berbeda dalam masalah metode istinbat sebagaimana yang diatur dan dipedomani dalam masing-masing maḏhab.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penyusun memberikan saran dan kritik sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilmiah hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Kajian perbandingan akan menjadikan seseorang lebih berhati-hati menghukum dan memutuskan sesuatu. Karena banyak hal yang seolah rancu dan aneh jika dilihat lebih lanjut adalah sebuah hal yang lumrah dan wajar. Sebagaimana penelitian yang penyusun lakukan dimana adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *liwāṭ*.
2. Kajian mengenai homoseksual dan *liwāṭ* ini harus terus dikembangkan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Diharapkan dengan kajian lanjutan yang lebih baik, akan mengungkap beberapa fakta dan pengetahuan baru untuk memperbaiki kesalahan sikap dan anggapan masyarakat selama ini mengenai homoseksual dan *liwāṭ*.
3. Semua orang harus ikut membantu untuk menjauhkan generasi yang ada dari pengaruh buruk seperti homoseksual dan perilaku *liwāṭ*. Akan tetapi

tidak berarti kita menjadi terlalu ekstrim dengan kaum homoseksual, kita harus menganggap mereka sebagai manusia yang butuh pertolongan.

4. Dalam penelitian kali ini ada beberapa hal yang belum dapat diungkap lebih jauh, karena keterbatasan penyusun. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk mengulas lebih dalam mengenai perbandingan ini. Seperti menelisik lebih lanjut kajian sanad hadis *liwāṭ* dan melihat *illat* yang ada dalam setiap sanad baik secara *zahir* ataupun *khafi*. Selanjutnya penggunaan kisah dalam al-Quran sebagai dasar hukum juga dapat dikaji lebih lanjut sebagaimana kisah kaum Luṭ yang dijadikan sebagai dasar istinbat oleh sebagian ulama. Tarjih uṣhul dan melihat *maqāṣid* serta pembahasan dan pengkajian melalui *ahliyah* lebih lanjut juga dapat dilakukan jika memungkinkan.
5. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih dalam masalah liwat ini. Perlu adanya aturan dan lembaga khusus yang dibentuk guna mengatasi beragam permasalahan yang ada. Hukuman kepada pelaku *liwāṭ* sebaiknya berjenjang dan tidak digeneralisasi atara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Pemerintah bisa memilih ta'zir sebagai pilihan pertama, kemudian berjenjang lebih berat sesuai dengan bentuk kejahatan *liwāṭ* yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al –Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Jaṣās, Aḥmad bin 'Ali al-, *Ahkām al-Quran*, cet. II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

Harāsi, Al-Kiyā al-, *Ahkām al-Quran*, cet. II , Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.

Syaukāni, Muḥammad bin 'Ali asy-, *Fath al-Qadīr*, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2007.

Qurtubi, Muḥammad bin Aḥmad al-, *Al-Jāmi' Li Ahkam al-Qur'an*, cet. III , Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.

B. Hadis

Baihaqī, Aḥmad al-, *As-Sunan al-Kubrā*, edisi M.A. Qadir, Beirut: Dār al-kutub al-ilmiah, 2003.

Bukhārī, Muḥammad bin Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. VIII , Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.

Ḥanbal , Aḥmad bin Muḥammad bin, *Al-Musnad*, edisi A.M. Syakir, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.

Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib an-, *Sunan an-Nasa'i*, cet. I, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Sijistāni, Sulaimān as-, *Sunan Abī Dāwud*, edisi M.A. Aziz, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Irwan dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Ajri, Abū Bakr Muḥammad bin al-Husain al-, *Żammu al-Liwāṭ*, Kairo: Maktabah al-Qurān, t.t.

Amin 'Abdullah al-Garb, *Nazarah al-Islami ila Liwāṭ wa al-Istima'*, cet. I, Kuwait: Maktabah al-Fiqh, 1985.

- Asyqar , Muhammad Sulaiman Abdullah, *Al-Wāḍiḥ Fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. Ke-2, Kairo: Dār as-Salām, 2004.
- Asyqar , Umar Sulaiman, dkk, *Masail Fi al-Fiqh al-Muqaran*, cet. Ke-2, Yordania: Dar an-Nafa'is, 1998.
- Asyur , Muḥammad Ṭāhir bin ‘, *Maqāṣid as-Syari’ah al-Islamiyyah*, cet. VI, Kairo: Dār as-Salam, 2013.
- ‘Audah, ‘Abd al-Qādir ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islamī*, Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī, t.t.
- Ḥazm, Ibn , *Al-Muḥallā*, Kairo: Dār At-Turās, t.t.
- ‘Idarah al-Ifta’, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’a*, cet. I, Kuwait: Wizāra Auqāf Wa asy-Syuūn Al-Islāmiyyah, 2015.
- Imam , Abd as-Sami’ Ahmad, *Minhaj at-Talib Fi al-Muqaranah Baina al-Mazahib*, cet. I , Kuwait: Al-Wa’i al-Islami, 2012.
- Istijab , Rosihan Janu, “Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia” , *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga ,2016.
- Jazairi , Abdurrahman Al-, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Kairo: Dār al-Hādīs, 2004.
- Kāsāni , Abū Bakr al-, *Badāi’ as-Ṣanāi’ Fī Tartīb asy-Syarāi’*, cet. Ke-1 ,Beirut: Dār al-Fikr,1996.
- Khādimi, Nuruddin bin Mukhtār al-Khādimi, *‘Ilm Maqāṣid asy-Syar’īyyah*, cet. I, Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 2001.
- Maḥmūd, Aḥmad Bakīr, *Al-Madrasah az-Zāhiriyyah bi al-Masyriq wa Al-Magrib*, cet. I , Beirut : Dār Qutaibah, 1990.
- Maqdisi, Abdullah al-, *Al-Kāfī Fī Fiqh al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- , *Al-Mugni*, cet. Ke-3, Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutb, 1997.
- Mun’im, Maḥmud ‘Abdurrahman ‘Abdul, *Mu’jam al-Muṣṭhalahat wa al-Alfāẓ al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Fadilah, t.t.
- Nawawi, an-, *Rauḍah at-Ṭalibīn Wa ‘Umdah al-Muṭṭīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Qarāfi, Aḥmad al-, *Az-Zakhīrah*, Tunisia: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994.

- Rasida , Besse, “Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga ,2006.
- Raisuni, Ahmad ar-, *Madkhal Ila Maqāṣid as-Syarāḥ*, cet. Ke-1, Kairo: Dār al-Kalimah, 2010.
- Sābiq , As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-1, Libanon: Dār al-Ma’rifah, 2010.
- Taimiyyah , Ibn, *Raf’u al-Malām ‘an al-A’imah al-A’lām*, Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Wizāra Auqāf Wa asy-Syuūn Al-Islāmiyyah, *Al-Mausūah al-Fiqhīyyah*, cet. Ke-2, Kuwait: Zatu as-Salāsil, 1983.
- Zahrah, Muḥammad Abu, *Uṣul al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.
- , *Al-Jarimah*, Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, 1998.

D. Lain-lain

- Corsini, Raymond J. (ed) , *Encyclopedia Of Psychology*, cet. II, U.S.A: John Wiley & Son, inc., 1994.
- Dailey, Peter Sprigg dan Timothy (ed), *Getting it Straight : What the Research Show about Homosexuality*, U.S.A: Family Research Council, 2004.
- Encyclopaedia Britannica, *The New Encyclopaedia Britannica*, cet. XV, U.S.A: Encyclopaedia Britannica, inc. ,2010, VI.
- Jurjāni, ’Ali al-, *At-Ta’rifāt*, cet. Ke-4, Libanon: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Kartono , Katini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. VII, Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- World Book, *The World Book Encyclopedia*, U.S.A : World Book, Inc. , 2007.
- Žahabi, Muḥammad bin Muḥammad az-, *Siyar ‘A’lām an-Nubalā’*, cet. VII, Beirut: Mu’asasah ar-Risālah, 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB

No.	BAB	HLM	Footnote	Terjemah
1	I	3	7	Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"
2	I	4	8	Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas
3	I	4	9	Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut
4	I	4	10	Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Lut bunuhlah pelaku (aktif) dan korban (pasif)
5	1	4	11	Jika seorang laki-laki mendatangi (menytubuhi) laki-laki sesungguhnya keduanya sedang berzina.
6	II	25	13	Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu

7	III	35	9	Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu diantara tiga: seseorang yang kafir setelah Islam, berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa tanpa jiwa (tidak ada kebenaran).
8	III	38	16	Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Lut bunuhlah pelaku (aktif) dan korban (pasif)
9	III	38	18	Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras
10	III	41	25	Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali
11	III	44	34	Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Lut bunuhlah pelaku (aktif) dan korban (pasif)
12	III	44	35	Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras
13	III	47	42	Nabi melaknat lelaki yang keperempuan-perempuan dan perempuan yang kelelaki-lelakian beliau bersabda : keluarkanlah mereka dari rumahmu, beliau mengeluarkan fulan dan Umar mengeluarkan fulan
14	IV	49	4	Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu
15	IV	54	9	Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu diantara tiga: seseorang yang kafir setelah Islam, berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa tanpa jiwa (tidak ada kebenaran).

15	IV	55	10	Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras
16	IV	55	11	Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Lut bunuhlah pelaku (aktif) dan korban (pasif)
17	IV	55	12	Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali
18	IV	55	13	Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras
19	IV	58	14	Nabi melaknat lelaki yang keperempuan-perempuan dan perempuan yang kelelaki-lelakian beliau bersabda : keluarkanlah mereka dari rumahmu, beliau mengeluarkan fulan dan Umar mengeluarkan fulan
20	IV	59	15	Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras
21	IV	59	16	Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali
21	IV	59	17	Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Lut bunuhlah pelaku (aktif) dan korban (pasif)
22	IV	59	18	Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu diantara tiga: seseorang yang kafir setelah Islam, berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa tanpa jiwa (tidak ada kebenaran).
23	IV	60	19	Nabi melaknat lelaki yang keperempuan-perempuan dan perempuan yang kelelaki-lelakian beliau bersabda : keluarkanlah mereka dari rumahmu, beliau mengeluarkan fulan dan Umar mengeluarkan fulan

BIOGRAFI TOKOH

Imam al-Bukhari

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam al-Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu . Sebagian menjulukinya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M.

Imam an-Nasā'i

Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasā'i seorang ahli hadis. Terkenal dengan nama An-Nasā'i kerana dinisbahkan dengan kota Nasa'i, salah satu kota di Khurasan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H. Ia meninggal dunia pada hari senin, 13 Safar 303 Hijriah di Palestina.

Imam al-Baihaqi

Imam al-Baihaqi lahir di Khasrujard, 994/384 H - Naisabur, 1066/458 H. Nama lengkapnya Abubakar Ahmad bin Husain bin 'Ali bin 'Abdullah al-Baihaqi adalah seorang ulama ahli fiqh, ushul fiqh, hadis, dan salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi'i.

Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah , 1324-1374 hijrah/ 1906-1954. Merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Bukunya yang terkenal, at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi'. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fiqih, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas.

Ṭahir bin 'Asyur

Ibnu 'Asyur nama lengkapnya Muhammad Ṭahir bin Muḥammad bin Muhammad Ṭahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin 'Abd al-Qadir bin Muḥammad bin 'Asyur. Lahir dari sebuah keluarga terhormat yang berasal dari andalusia pada tahun 1296 H atau 1879 M dan wafat pada tahun 1393 H atau 1973 M. Tempat lahir dan wafatnya sama yaitu di Tunis. Ia adalah seorang pakar dalam maqasid dan tafsir.

Abu Zahrah

Abu Zahrah Beliau lahir 29 Maret 1898 M di *al-Mahalla al-Kubra*, salah satu daerah di Provinsi *al-Garbiyah*, bagian barat Mesir. Masa kecilnya dihabiskan untuk mempelajari keilmuan dasar Islam. Maka sejak kecil pula ia telah hafal kitab suci. Ia adalah salah seorang pakar fiqh yang terkenal dan pernah menjabat sebagai rektor universitas al-Azhar.

Umar al-Asyqar

Umar bin Sulaiman bin ‘Abdullah al-Asyqar. Lahir di Palestina pada tahun 1940 dan meninggal pada tahun 2012 di Yordania. Ia adalah salah satu ahli ushul fiqh yang terkenal dan seorang ulama yang banyak memiliki karangan ilmiah.



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Kenji Hartama
T.T Lahir : Pematangsiantar, 01 Desember 1995
Alamat Asal : Jl. Medan Km 4,5 Kampung Martoba Pematangsiantar
Tempat Tinggal : Sapen GK 1/ 521, Yogyakarta
Nama Orangtua :
Ayah : Nurdasli
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : (Almarhumah) Dewi Kurniati P.
Alamat : Kampung Martoba Pematangsiantar

Riwayat Pendidikan:

1. TK RA (2000-2001)
2. SD Sultan Agung Pematangsiantar (2001-2007)
3. Ponpes Baitussalam Simpang Mangga (tidak selesai)(2007-2008)
4. SMP Muhammadiyah 19 Pematangsiantar (2008-2010)
5. SMA PLUS Al-Azhar Medan (2010-2013)
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013

Organisasi:

1. IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah)
2. Rohis (Rohani Islam) SMA PLUS Al-Azhar Medan
3. Ambalan Pramuka Penegak

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Kenji Hartama
NIM: 13360008